



PENETAPAN

Nomor 60 / PID / 2015 / PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Pidana Nomor 60/PID/2015/PT.PTK dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 822/Pid.B/2014/PN.Ptk tanggal 28 April 2015 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TONY Als ALI Als TONY LAY Als TAN SENG LI.
Tempat lahir : Pontianak.
Umur / Tgl lahir : 32 tahun/ 30 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jl. Agung Utara STS Blok M/17 RT.001 RW.018 Kel.Sunter Agung, Kec. Tanjung Priuk Kotamadya Jakarta Utara.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TONY Als ALI Als TONY LAY Als TAN SENG LI**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Blackberry 9790 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Sim Card Simpati 621005872585148801;
 - 1 (satu) buah SIM C nomor : 820908140067 a.n. TONI;
 - 1 (satu) buah SIM A nomor : 820908141526;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Kartu Nama toko Multi Baja;
- 1 (satu) buku Paspor a.n. TONY LAY;
- 1 (satu) berkas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GRACIA AUVINDO;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah Kartu Kredit ANZ nomor : 4055420153905910;
- 1 (satu) foto copy sertifikat tanah nomor 5824;
- 3 (tiga) lembar tagihan kredit Panin Bank a.n. TONY;
- 4 (empat) buku Tahapan BCA a.n Harsady;
- 38 (Tiga puluh delapan) lembar bukti transfer BCA;
- 1 (satu) kotak kartu nama toko Sinar Anugrah Elektrik;
- 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan Konsumen pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi colt L300;
- 1 (satu) lembar Setoran tunai BNI ke Sdra. Santosa;
- 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan kredit ke PANIN BANK;
- 1 (satu) buku Surat Perjanjian Pekerjaan RTLH KODAM XII/TPR Asrama Gatot II & Hidayah;
- 1 (satu) lembar kuitansi biaya selisih BBN th 2011 pemesanan kendaraan 1 (satu) unit Mitsubishi L300;
- 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan uang muka BBN;
- 1 (satu) lembar kuitansi sewa ruko di Sunter Jaya 1 ruko danau sunter blok B49;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Box CB polos, alumunium,OPT
- 1 (satu) buku tabungan BII a.n MARIANA;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri a.n MARIANA;
- 1 (satu) buku tahapan BCA a.n MARIANA;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima penyerahaan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B 1425 UJH;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Mac Book merk apple;
- 1 (satu) unit HP merek I PHONE 5S;

Dikembalikan kepada saksi-saksi HARYONOTO TARDJONO, RHAMADAN, SAHRAN BASRI, SANTOSA, TOMSEN, ANTON dan ERMIN BUNTORO.

Halaman 2 dari 5 halaman penetapan nomor 60/PID/2015/PT.PTK



6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 05 Mei 2015 Nomor : 24/Akta.Pid/2015/PN.PTK Jo. No.822/PID.B/2014/PN.PTK Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum/Pembanding telah menyatakan mencabut permohonan banding tersebut dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 dan Surat pencabutan permintaan banding tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak melalui surat Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : W17-U1/1323/HN.01.10/IV/2015 tertanggal 29 Mei 2015 perihal Surat Pernyataan Pencabutan Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum perkara pidana Nomor 822/Pid.B/2014/PN PTK atas nama Terdakwa Tony als Aly als Tony Lay als Tan Seng Li ;

Menimbang, bahwa tentang adanya pencabutan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 822/Pid.B/2014/PN PTK tanggal 28 April 2015 dari Penuntut Umum/Pembanding telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : W17-U1/1323/HN.01.10/IV/2015 tertanggal 29 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut :

“Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi”

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum/Pembanding telah mencabut kembali permintaan bandingnya dan perkara bandingnya belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana permohonan pencabutan permintaan banding tersebut dapat dikabulkan;


Halaman 3 dari 5 halaman penetapan nomor 60/PID/2015/PT.PTK




- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **08 Juni 2015** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdiri dari **SUHARJONO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AMIN SEMBIRING, S.H.,M.H.** dan **ZAINURI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 28 Mei 2015 Nomor 60/PID/2015/PT PTK, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permintaan banding tersebut dibantu **MARHABAN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak ;

HAKIM ANGGOTA,


Drs. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H.


ZAINURI, S.H.

HAKIM KETUA,


SUHARJONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,


MARHABAN, S.H., M.H.